



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara spesifik tujuan penyusunan pelaporan keuangan Dinas Sosial adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Dinas Sosial yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, belanja dan pembiayaan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan laporan keuangan

Bab II Pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab IV Rincian pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Penjelasan pos-pos Neraca
- 4.3 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan

Bab VI Penutup



BAB II

PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja APBD, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD adalah menggunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 90,78%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi OPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal. Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk program ini, terdapat delapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.047.522,00	327.456.637,00	97,15
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.868.509.432,00	10.376.451.029,00	95,47
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.187.451,00	32.756.607,00	98,70
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.588.000,00	22.945.000,00	93,32
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.135.859,00	717.039.495,00	97,94
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.153.607,00	399.489.570,00	95,77
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.981.769,00	546.880.781,00	97,66
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266.625.926,00	245.202.669,00	91,97
				95,69

Pencapaian kinerja program ini cukup baik dilihat dari tercapainya kinerja tiap kegiatan dengan rata-rata pencapaian 95,69%.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini :

No	Uraian	Angaran	Realisasi	Capaian %
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.527.300,00	8.000.892,00	93,83
1	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	592.368.541,00	588.712.194,00	99,38
				99,30

Kegiatan dalam program ini terlaksana dengan baik yaitu dengan capaian 99,30%



3. Program Rehabilitasi Sosial

Terdapat lima kegiatan dalam program ini meliputi rehabilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Lima kegiatan tersebut adalah :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	700.969.508,00	641.204.128,00	91,47
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	858.193.670,00	825.719.512,00	96,22
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	220.338.884,00	214.770.233,00	97,47
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	47.012.132,00	40.785.896,00	86,76
5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	547.569.701,00	388.399.684,00	70,93
				88,91

Kegiatan dalam program ini terlaksana dengan baik yaitu dengan capaian rata-rata 88,91%

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini :

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	93,96
				93,96

Kegiatan dalam program ini terlaksana dengan baik yaitu dengan capaian 93,96%



5. Program Penanganan Bencana

Kegiatan dalam program ini :

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.191.863.580,00	1.174.939.253,00	53,60
				53,60

Kegiatan dalam program ini terlaksana dengan baik yaitu dengan capaian 53,60 %

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan dalam program ini :

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	549.382.000,00	537.328.525,00	97,81
				97,81

Kegiatan dalam program ini terlaksana dengan baik yaitu dengan capaian 97,81%

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, dapat diikhtisarkan tingkat pencapaian keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dalam program-program yang dijalankan menunjukkan tingkat capaian yang berada pada level capaian angka 90,78% dari rencana. Hasil ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur pelaksana pemerintah provinsi di bidang sosial dinilai sangat baik.



Pengukuran kinerja kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan indikator kuantitatif. Hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga dapat diukur tingkat pencapaiannya.

2.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang telah berdiri bulan Juli 2007 ini masih terus melakukan pembenahan di segala sektor yang menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat. Hal tersebut terlihat dari program-program yang dicanangkan pada tahun 2025, semua kegiatan menghasilkan capaian yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya. Meskipun demikian Dinas Sosial akan terus melakukan analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
- Alamat : Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
Tanjungpinang
- Kepala : Dr. Mahadi Rahman, S.Q., M.Pd.I
- Sekretaris : Yeni Ardianti, S.Si

Sebagai entitas pelaporan, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk Dinas Sosial di Provinsi Kepulauan Riau terdiri:

1. Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
2. Bidang yang merupakan unsur pelaksana kegiatan dinas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau selama ini dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah:



- a) **Basis Kas** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam **Laporan Realisasi Anggaran**.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

- b) **Basis akrual** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam **Neraca**.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

- a. Aset Lancar :
 - Kas dicatat sebesar nilai nominal.
 - Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
 - Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
 - Persediaan dicatat sebesar nilai perolehan.
- b. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- c. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga



listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- e. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- f. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- g. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- h. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- i. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dan Standar



Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

a. Kebijakan Umum

- 1) Periode akuntansi dimulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.
- 2) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

b. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dan Sisa Lebih/ kurang pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .
- 4) Realisasi Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah diterima dalam satu tahun anggaran.
- 5) Pendapatan diklasifikasi menurut jenis pendapatan, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.
- 6) Pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, artinya jumlah penerimaan yang dicatat tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.



- 7) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- 10) Belanja terdiri dari Belanja Operasi , Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga
- 11) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial
- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi meliputi belanja modal untuk perolehan Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
- 13) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial , dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat / daerah
- 14) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.



- 15) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 16) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 17) Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- 18) Penerimaan Daerah dari pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- 19) Pengeluaran Daerah dari pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

c. Kebijakan Neraca

- 1) Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 3) Aset Lancar berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- 4) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 5) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai, cek, dan surat-surat berharga lainnya yang berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan di bank dan instrumen lainnya yang mempunyai sifat dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan.
- 6) Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas penyerahan barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam satu periode pembukuan. Atas Piutang ini tidak ada pencadangan atas piutang yang tidak tertagih.
- 7) Pembelian barang-barang pakai habis langsung dibukukan sebagai belanja. Persediaan barang pakai habis pada akhir tahun belum diakrual, terhubung penerapan standar akuntansi pemerintah masih dalam masa transisi.
- 8) Uang Muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (dimuka) kepada pegawai atau rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan. Saldo yang muncul akhir tahun buku merupakan sisa uang muka kerja yang belum ada pertanggungjawabannya.
- 9) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- 10) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 11) Atas nilai aset tetap tidak dilakukan penyusutan.
- 12) Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dikelompokkan dalam aset lain-lain.



- 13) Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Jalan, Jembatan dan Pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan, jembatan, dan pelantar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 15) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dikuasai dan atau menjadi hak milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 16) Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor adalah seluruh alat berat dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 17) Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah seluruh peralatan kantor dan rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 18) Aset Dalam Pelaksanaan adalah aset tetap yang berupa gedung/bangunan yang masih belum selesai atau masih sedang dikerjakan pembangunannya.
- 19) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 20) Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi



dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

- 21) Aset Lain-lain adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap.
- 22) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 23) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi dalam satu periode akuntansi/anggaran.
- 24) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak akan dilunasi dalam satu periode anggaran.
- 25) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 26) Ekuitas Dana terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.
- 27) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antar aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- 28) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Akrua.

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.7.017.097.030,29 sedangkan nilai Kewajiban adalah sebesar Rp.120.080.000,00 dan Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 7.120.505.040,29

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Realisasi belanja sampai dengan 31 desember 2025 adalah sebesar Rp.20.612.046.900,00 atau mencapai 90,75 dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.713.060.507,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar



Rp.19.746.696.497,33 Sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai (Rp.19.746.696.497,33)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp.5.778.895.327,62,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp.19.746.696.497,33) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.21.178.306.200,00 Sehingga ekuitas Dinas Sosial pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.7.210.505.030,29

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah.



Pendapatan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah tak terkecuali Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari Pemerintah Pusat. Pendapatan dibagi menjadi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Nilai pendapatan pada Dinas Sosial sebesar Rp. 0,- karena Dinas Sosial tidak mengelola PAD

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah / Rekening Kas umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja sesuai sifatnya dibagi menjadi belanja operasi dan belanja modal. Dalam konsep ini belanja operasi adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dengan manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk perolehan asset tetap berwujud dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	BELANJA			
1	Belanja Operasi	22.375.289.665,00	20.291.157.330,00	90,69
	- Belanja Pegawai	10.377.665.432,00	9.893.796.469,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	8.686.179.233,00	8.107.420.861,00	
	- Belanja Hibah	455.000.000,00	455.000.000,00	
	- Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	
2	Belanja Modal	337.770.842,00	320.889.570,00	95,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.770.842,00	320.889.570,00	
	Jumlah Belanja	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	90,75



4.1.3 Aset

Aset pada Dinas Sosial 2025 berupa Aset Lancar dan Aset Tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Aset Tetap Dinas Sosial sebesar Rp.8.989.720.534,00

No	URAIAN	2025
	ASET	
	Aset Lancar	59.037.500,00
	Aset Tetap	6.958.059.530,29
	Jumlah Aset	7.017.097.030,29



BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai bentuk laporan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang melingkupi urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memperhatikan strategisnya letak wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan besarnya sumber daya alam yang dimiliki serta perannya dalam perekonomian nasional dan regional, maka perlunya persiapan matang dalam merencanakan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan diiringi pembenahan dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusianya.

Akhir kata, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholder* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya